

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Guru mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan, sehingga hampir semua usaha pembaharuan di bidang pendidikan bergantung pada guru (Yusutria, 2017:40). Menurut Lamatenggo (2016) guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di sekolah ataupun di luar sekolah.

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu (Mudlofir, 2012).

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 2, guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu (Suprihatiningrum, 2016).

Menurut Sardiman (2014), menyatakan bahwa proses belajar mengajar merupakan proses interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subyek pokoknya. Interaksi belajar mengajar adalah hubungan aktif dua arah antara pendidik dengan peserta didik dalam suatu kegiatan belajar. Menurut Hamalik (2014a:36), proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar mereka dan membimbing mereka. Guru yang kompeten dalam hal ini adalah keterampilan dalam mengadakan pembelajaran yang lebih mampu menciptakan lingkungan belajar

yang efektif, menyenangkan dan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga proses belajar para siswa dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 menyatakan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK (Kemdikbud, 2007).

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik (Ramayulis, 2013).

Hasil pengamatan penulis terhadap guru IPA yang mengajar di SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru selama penulis melaksanakan PPL, Guru IPA belum sepenuhnya melaksanakan kompetensi pedagogik dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: “Kompetensi Pedagogik Guru IPA (Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru) Tahun Ajaran 2017/2018”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, muncul fokus penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah kompetensi pedagogik Guru IPA di SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru IPA di SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru Tahun Ajaran 2017/2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi guru, dengan penelitian ini dapat masukan untuk perbaikan pembelajaran dalam meningkatkan proses belajar siswa.
- 3) Bagi sekolah, dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki proses belajar mengajar IPA siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal.
- 4) Bagi penelitian selanjutnya, dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan kajian peneliti yang lebih lanjut dalam cakupan yang lebih luas dan memahami pembelajaran mengenai kompetensi pedagogik guru.

1.5 Definisi Istilah Judul

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen).